SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DI KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN RASAU JAYA

Disusun oleh:

Karina Astika
E1021201026

Program Studi: Pembangunan Sosial

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS KOPERASI DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DI KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN RASAU JAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

KARINA ASTIKA
NIM. E1021201026

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. H. Mukhlis, M.Si **Tanggal :** 28/1-25
NIP. 196311121989031002

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Hasanah,M.Ag **Tanggal :** 22/1-25
NIP. 196011121987032002

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DINAS KOPERASI DALAM MEMBERDAYAKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HUKUM DI KABUPATEN KUBU RAYA KECAMATAN RASAU JAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

KARINA ASTIKA
NIM. E1021201026

Tim Penguji :

Ketua

Dr. H. Mukhlis, M.Si
NIP. 196311121989031002

Sekretaris

Dr. H.j. Hasanah, M.Ag
NIP. 196011121987032002

Penguji Utama

Drs.M.Sabran Achyar. M.Si
NIP. 196207091990021001

Penguji Pendamping

Desca Thea Purnama S.Sos, M.Sos
NIP. 199212072019032021

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP: 197205212006041001

ABSTRAK

Karina Astika. E1021201026. Peran Dinas Koperasi Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Penyuluhan Hukum di Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Rasau Jaya. Skripsi. Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, melalui program penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun UMKM di Rasau Jaya memiliki potensi besar, banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan perizinan. Program penyuluhan hukum diharapkan dapat membantu mereka agar usaha berjalan sesuai aturan. Namun, partisipasi pelaku UMKM dalam program ini sangat rendah, hanya lima orang dari 1.229 pelaku UMKM yang ikut. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi, seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat penyuluhan, waktu yang terbatas, dan ketidakpahaman mengenai proses perizinan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini bermanfaat, ada hambatan dalam meningkatkan partisipasi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum dan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM di Rasau Jaya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Peran, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perizinan, Penyuluhan Hukum, Partisipasi

ABSTRACT

Karina Astika. E1021201026. The Role of the Cooperative Office in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises Through Legal Counselling Programs in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency. Thesis. Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.

This study analyses the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Rasau Jaya District, Kubu Raya Regency, through legal counseling programs organized by the Cooperative and MSME Office. Although MSMEs in Rasau Jaya have great potential, many business owners still do not understand the importance of business legality and licensing. The legal counseling program was expected to help them operate in compliance with regulations. However, participation in the program was very low, with only five out of 1,229 MSME entrepreneurs participating. This research identifies factors contributing to the low participation rate, such as a lack of understanding of the benefits of legal counseling, limited time availability, and unfamiliarity with the licensing process. The study employed qualitative methods, including interviews and observations. The findings indicated that while the program is beneficial, challenges remain in increasing MSME participation. This study result can be used as a recommendation to improve the effectiveness of legal counseling and raise legal awareness among MSME entrepreneurs in Rasau Jaya.

Keywords: Empowerment, Role, Micro, Small and Medium Enterprises, Licensing, Legal Counseling, Participation

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berfokus pada upaya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, melalui program penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun UMKM di daerah ini memiliki potensi yang besar, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha dan proses perizinan. Program penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM agar mereka dapat mengurus legalitas usaha mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, meskipun program ini memiliki tujuan yang jelas, partisipasi pelaku UMKM dalam penyuluhan hukum sangat rendah, hanya lima orang dari 1.229 pelaku UMKM yang mengikuti program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan beberapa alasan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi, antara lain kurangnya pemahaman tentang manfaat penyuluhan, waktu yang terbatas, dan ketidaktahuan mengenai proses perizinan yang diperlukan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, seperti perizinan, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kewajiban perpajakan. Program ini juga telah mempermudah proses pengurusan legalitas usaha, yang sebelumnya dianggap rumit, menjadi lebih jelas dan terstruktur. Dengan adanya pemahaman tentang

legalitas usaha, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai program pemerintah dengan lebih mudah dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Namun, meskipun manfaat penyuluhan ini sudah terlihat, partisipasi pelaku UMKM di Kecamatan Rasau Jaya masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseriusan beberapa pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka dan kurangnya minat terhadap sektor perdagangan. Selain itu, meskipun sebagian besar pelaku UMKM tertarik mengikuti penyuluhan, mereka seringkali tidak melanjutkan proses pengurusan legalitas setelah kegiatan penyuluhan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum perlu disertai dengan pendampingan yang lebih intensif agar pelaku UMKM dapat segera mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Selain itu, kendala teknis seperti masalah pengelolaan dokumen atau ketidaknyamanan dalam mengurus izin juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha mereka secara legal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan hukum yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu ada usaha lebih lanjut untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dan memberikan pendampingan setelah penyuluhan agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari dengan lebih maksimal. Program ini diharapkan dapat membantu UMKM di Kecamatan Rasau Jaya untuk tumbuh dan berkembang dengan dasar hukum yang kuat, meningkatkan daya saing, dan menciptakan keberlanjutan usaha yang lebih baik.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Karina Astika

Nomor Mahasiswa : E1021201026

Program Studi : Pembangunan Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang dimaksud adalah hasil kerja saya sendiri dan belum pernah digunakan sebagai dasar untuk pendidikan lanjutan, serta saya menyatakan bahwa tidak ada pengetahuan atau informasi dalam skripsi ini yang telah dipublikasikan atau didistribusikan oleh pihak lain kecuali yang telah saya kutip.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan



Karina Astika

E1021201026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"We ourselves determine our happiness"

-Nezuko Kamado

Alhamdulillah Puji dan Syukur Saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan saya kekuatan, serta memberikan saya akal dan ilmu pengetahuan dan memperkenalkan saya dengan orang-orang hebat yang selalu memotivasi saya hingga sampai dititik ini. Atas karunia-Nya akhirnya tulisan ilmiah sederhana ini dapat saya selesaikan di waktu yang tepat. Bentuk perjuangan ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi saya:

1. Orang Tua saya tercinta, Bapak Agus Supriyanto dan Mama Misrianti.yang selalu memberikan saya semangat setiap harinya, yang selalu mendukung apa saja keputusan yang saya buat, yang selalu memberikan saya kebebasan untuk memilih mimpi saya ini. Tanpa lelah mendo'a kan perjalanan saya hingga saya tiba di momen ini.
2. Kepada saudara kandung saya, Dinda Juliasti dan Naifah Azzahra yang sangat saya sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul: "Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Memberdayakan Pelaku Umkm Melalui Program Penyuluhan Hukum di Kabupaten Kubu Raya. Keberhasilan dalam penulisan proposal penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mukhlis, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hj. Hasanah, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.
2. Drs.M.Sabran Achyar. M.Si selaku Pembahas Utama dan Desca Thea Purnama S.Sos, M.Sos selaku Pembahas Kedua yang sudah bersedia menjadi penguji pada seminar proposal penulis.
3. Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, M.Sc, Ed selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Nurwijayanto, SH, M.Si selaku Ketua Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tantungpura.
5. Dr. Sudirman, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
6. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Dr. Elyta, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Dr. Rupita, M.Kes selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
9. Dr. Erdi, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak/Ibu Dosen, beserta Staf dan jajarannya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
11. Kedua Orangtua dan rekan mahasiswa, khususnya Program Studi Pembangunan Sosial yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah karena telah memberikan izin kepada penulis untuk mengangkat judul mengenai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memahami bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Umpan balik yang konstruktif sangat penting untuk meningkatkan kualitas proposal ini. Dengan demikian, penulis berharap agar setiap masukan yang diberikan dapat membantu memperbaiki dan memperkaya penelitian ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal penelitian ini pada

akhirnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua dan turut berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.

Pontianak, 2024

Penulis

Karina Astika
E1021201026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Fokus Penelitian 6
1.4. Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 7
1.6 Manfaat Penelitian 7
1.6.1 Manfaat teoritis 7
1.6.2 Manfaat Praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
2.1 Definisi Konsep 9
2.1.1 Peran 9
2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat 10
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 12
2.1.4 Perizinan 13
2.2 Teori 16
2.2.1 Pemberdayaan 16
2.2.2 Penyuluhan Hukum 19
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 22

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 23
BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 26
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 27
3.3.1 Lokasi Penelitian 27
3.3.2 Waktu Penelitian 28
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data 29
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 32
3.7 Analisis Data 32
3.7.1 Teknik Analisa Data 32
3.7.2 Keabsahan Data 34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 36
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Rasau Jaya 36
4.1.1 Luas Wilayah 37
4.1.2 Kondisi Geografis 38
4.1.3 Kondisi Demografi 38
4.1.4 Kondisi Pendidikan 40
4.1.5 Kondisi Kesehatan 41
4.2 Profil Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 42
4.2.1 Visi dan Misi Kinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 43
4.2.2 Peta Lokasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Kubu Raya 44
4.3 Profil Informan 45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
5.1 Peran Program Pelayanan Hukum Oleh Dinas Koperasi 47
5.1.1 Sosialisasi 49
5.1.2 Pelatihan 53
5.1.3 Pelayanan Hukum 57
5.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Penyuluhan Hukum 59
5.2.1 Keterbatasan Akses Dan Informasi 63

5.2.2 Masalah Teknis dan Operasional 64
5.2.3 Biaya Transportasi 65
5.3 Pembahasan 69
BAB VI PENUTUP 73
6.1 Simpulan 73
6.2 Saran 74
6.3 Keterbatasan Penelitian 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2023 2
Tabel 1. 2 Daftar Peserta Penyuluhan Hukum Kecamatan Rasau Jaya 2022-2023 5
Tabel 2. 1 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....13
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian Tahun 2024 28
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2024 37
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 39
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....40
Tabel 4. 4 Data Ketersediaan Dan Akses Pendidikan Di Kecamatan Rasau Jaya.....41
Tabel 4. 5 Data Jenis Sarana Kesehatan Di Kecamatan Rasau Jaya Tahun 2021-2023 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir 25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kubu Raya 43
Gambar 4. 2 Peta Lokasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecamatan Rasau Jaya merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kubu Raya. Rasau Jaya merupakan salah satu kawasan yang menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan di wilayah Kalimantan Barat. Dengan populasi yang terus berkembang dan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Kedekatannya dengan Kota Pontianak memberi Kubu Raya potensi besar untuk pengembangan UMKM, memudahkan akses ke pasar yang lebih luas dan memanfaatkan berbagai fasilitas, serta mendapatkan dukungan dari berbagai program pemerintah dan lembaga terkait di Pontianak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Rasau Jaya berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta penggerak inovasi dan kewirausahaan. UMKM di Rasau Jaya Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024, empat bidang dengan jumlah tertinngi di tahun 2024 yaitu, yang tertinggi bidang perdagangan dengan jumlah 396 kemudian disusul oleh bidang kuliner dengan jumlah 317 lalu Usaha Rumah Tangga 136 dan Agrobisnis dengan jumlah UMKM 134 dengan produk unggulan yaitu jajanan ringan seperti keripik singkong dan rengginang.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, berikut jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1
Jumlah Pelaku UMKM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2023

NO.	Kecamatan	Tahun				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1.	Batu Ampar	58	72	334	338	410
2.	Kuala Mandor B	19	269	646	649	685
3.	Kubu	43	208	608	612	643
4.	Rasau Jaya	299	717	1.089	1.098	1.229
5.	Sungai Ambawang	297	1.296	2.330	2.382	2.478
6.	Sungai Kakap	508	1.425	2.831	2.933	3.400
7.	Sungai Raya	1.542	4.423	11.689	11.692	11.720
8.	Teluk Pakedai	64	136	451	451	478
9.	Terentang	79	155	216	223	241
	TOTAL	**2.909**	**8.701**	**20.194**	**20.378**	**21.284**

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, 2024

Dari tabel 1.1 dapat kita simpulkan bahwa Kecamatan Rasau Jaya meningkat begitu pesat sehingga memiliki potensi yg besar pula. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan modal, akses ke pasar, keterampilan manajemen, serta pengetahuan teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Kubu Raya yaitu pelatihan kewirausahaan, gender, teknik informatika, kemasan, produk unggulan dan penyuluhan hukum.

Tiga fungsi utama pemerintah adalah pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Ketiga fungsi ini saling terkait satu sama lain. Salah satu prioritas utama negara berkembang adalah pembangunan nasional negara itu sendiri, yang tentu saja mencakup negara kita sendiri, Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, sektor ekonomi telah menjadi elemen yang sangat krusial untuk mencapai tujuan utama pembangunan. Seiring dengan berjalannya proses pembangunan, peran pemerintah daerah semakin dianggap penting, tidak hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Kubu Raya adalah melalui Penyuluhan Hukum. Penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam memberdayakan pelaku UMKM dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka secara legal dan efektif untuk menghindari adanya pelanggaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui berbagai bentuk kegiatan penyuluhan, seperti seminar, pelatihan, dan konsultasi, pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang relevan dan praktis tentang peraturan hukum yang mempengaruhi usaha mereka sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi persaingan pasar dan tantangan bisnis lainnya.

Kegiatan ini diadakan karena banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih belum sepenuhnya memahami regulasi bisnis yang diatur dalam

undang-undang. Kurangnya pemahaman ini bisa menghambat perkembangan bisnis mereka dan bahkan menimbulkan risiko pelanggaran hukum. Hambatan dalam memperoleh izin usaha merupakan masalah krusial bagi UMKM yang sering dianggap sepele namun sebenarnya sangat penting untuk diprioritaskan. Proses perizinan ini, meskipun kadang diabaikan sebagai sesuatu yang kuno, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi sebuah bisnis.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), legalitas melalui perizinan merupakan kunci untuk mendapatkan akses modal guna mengembangkan bisnis dan bersaing di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, hambatan dalam memperoleh izin juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di kalangan pelaku UMKM yang sering merasa bingung dalam mengurusnya. Penyuluhan hukum juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk membangun jaringan dan bertukar pengalaman dengan pelaku usaha lainnya. Namun, peran dari penyuluhan hukum ini perlu dianalisis untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya pelaku UMKM di Kecamatan Rasau Jaya yang mengikuti Program Penyuluhan Hukum hanya lima orang yaitu:

Tabel 1. 2
Daftar Peserta Penyuluhan Hukum Kecamatan Rasau Jaya 2022-2023

NO.	Pemilik Usaha	Alamat Usaha	Bidang Usaha
1.	Supaniyem (2022)	Dusun Kebun Jeruk Rt/Rw 002/002 Kel. Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya	Annur Berkah (Makanan Ringan)
2.	Muhammad Yanuri (2023)	Dusun Kebun Jeruk Rt/Rw 002/002 Kel. Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya	Aquari (Depot Air)
3.	Rini Juana Wati (2023)	Dusun Suka Damai Desa Pematang Tujuh Rt/Rw 003/001 Kec. Rasau Jaya	Pikoja (Kopi dan keripik)
4.	Sri Dewi (2023)	Jl. Budi Utomo Dusun iii Rt/Rw 026/006 Kel. Rasau Jaya Tiga Kec. Rasau Jaya	Sumber Rejeki (Keripik)
5.	Muhammad Saian (2023)	Jalan Cilacap Dusun V Rt/Rw 002/010 Desa Rasau Jaya Tiga Kec. Rasau Jaya	Rara Jaya Plants (Bibit Tanaman)

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, 2024

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa peserta kegiatan penyuluhan hukum hanya berjumlah 5 orang, padahal jumlah pelaku UMKM di Rasau Raya mencapai 1.229. Masyarakat masih menyepelekan legalitas usaha mereka dengan berbagai alasan karna minimnya pengetahuan tentang perizinan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelaku UMKM terhadap penyuluhan hukum yang sangat penting bagi pengembangan usaha mereka.

Dari latar belakang yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki potensi besar, UMKM di daerah ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kurangnya pemahaman mengenai manajemen dan perizinan. Dinas Koperasi dan UMKM berupaya memberdayakan pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan, termasuk penyuluhan hukum, untuk

meningkatkan pemahaman hukum yang diperlukan dalam menjalankan usaha secara legal. Namun, partisipasi pelaku UMKM dalam penyuluhan hukum sangat rendah, dengan hanya lima peserta dari total 1.229 pelaku, serta Masyarakat masih menyepelekan legalitas usaha mereka dengan berbagai alasan karna minimnya pengetahuan tentang perizinan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan minat mereka terhadap pentingnya pemahaman hukum untuk pengembangan usaha. Maka dari itu, hal inilah yang kemudian menarik untuk penulis teliti.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat cenderung menyepelekan legalitas usaha mereka, yang dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan risiko hukum bagi pelaku usaha.
2. Rendahnya Partisipasi dalam Penyuluhan Hukum karena hanya lima pelaku UMKM yang mengikuti program penyuluhan hukum, padahal jumlah pelaku UMKM di Rasau Jaya mencapai 1.229.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta dengan adanya identifikasi masalah untuk mengatasi agar penelitian ini tidak terlalu luas dalam dalam pembahasannya maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis program pemberdayaan melalui

penyuluhan hukum di Kecamatan Rasau Jaya oleh dinas UMKM Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka untuk memudahkan pembahasan selanjutnya diperlukan perumusan masalah, yaitu "Bagaimana pemberdayaan UMKM melalui Program Penyuluhan Hukum Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya bagi pelaku UMKM di Kecamtan Rasau Jaya? "

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya pemberdayaan pelaku UMKM di Kecamatan Rasau Jaya.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam penyuluhan hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan pemikiran bagi pengembangan ilmu Pembangunan Sosial, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi diperpustakan bagi para pembaca dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui Informasi Terkait Bagaimana Program pelatihan produk unggulan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang yang sama.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi yang bermanfaat dalam proses pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini menyediakan wawasan dan data relevan untuk mendukung pengembangan serta peningkatan kapasitas usaha.

3. Bagi Universitas Tanjungpura

Untuk memperkaya literatur dan bahan bacaan bagi mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial secara khusus, serta mahasiswa Universitas Tanjungpura secara umum, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian serupa.